



PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SABELAK KECAMATAN BULAGI SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Andi Hartati¹Istiqamah Bungana²

Ilmu Pemerintahan¹, Ilmu Administrasi Negara², Universitas Tompotika Luwuk

Email : andihartati.1985@gmail.com, istiqamahbungana2001@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini didasari oleh keingintahuan peneliti terhadap Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan Teknik sampling yang digunakan purposive sampling, jumlah informan 8 orang. Teknik pengumpulan data diambil dari teknik wawancara dan observasi yang kemudian dijelaskan secara deskriptif untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, peran BPD di Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa menunjukkan fondasi partisipatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek kapasitas internal BPD dan konsistensi penerapan standar pengawasan yang jelas dan merata. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya akuntabel, transparan, dan berdaya guna, BPD perlu meningkatkan inisiatif pengembangan SDM secara berkelanjutan, membakukan dan mensosialisasikan metode pengawasan yang proaktif dan berorientasi lapangan, serta memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengambilan tindakan koreksi, demi membangun kepercayaan yang kokoh di seluruh lapisan masyarakat Desa Sabelak.

Kata kunci: Pengawasan; BPD; Pengelolaan; Dana Desa

Abstract

This study aims to describe and analyze the Supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the Management of Village Funds in Sabelak Village, Bulagi Selatan District, Banggai Kepulauan Regency. This study is based on the researcher's curiosity about the Supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the Management of Village Funds in Sabelak Village, Bulagi Selatan District, Banggai Kepulauan Regency. This study is a qualitative descriptive study with a sampling technique used purposive sampling, the number of informants is 8 people. Data collection techniques are taken

from interview and observation techniques which are then explained descriptively to obtain valid research results and can be accounted for their truth. The results obtained in this study indicate that the supervision of the Village Consultative Body (BPD) in the management of village funds in Sabelak Village, shows a strong commitment to the principles of community participation and accountability. Overall, the role of the BPD in Sabelak Village in the management of village funds shows a strong participatory foundation, but still requires significant strengthening in the aspect of the internal capacity of the BPD and the consistency of the application of clear and equitable supervisory standards. To achieve fully accountable, transparent, and effective village fund management, the Village Consultative Body (BPD) needs to continuously enhance human resource development initiatives, standardize and disseminate proactive and field-oriented oversight methods, and ensure full consistency in community involvement at every stage of village fund management, including in taking corrective actions, to build strong trust across all levels of the Sabelak Village community.

Keywords: *Supervision; BPD; Management; Village Funds*

Pendahuluan

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintahan, khususnya pemerintahan desa harus diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang baik terhadap perkembangan dan perubahan yang akan terjadi dalam masyarakat. Dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tugas yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa, dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Pemerintah terus berupaya mendukung terselenggaranya pemerintahan dan pembangunan desa secara mandiri atau swadaya dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan dana yaitu dana desa (Suryani, 2021).

Pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan melihat kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau kegiatan, apakah berjalan dengan mestinya atau tidak. Pengawasan sebagai suatu proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakkan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. Pengawasan BPD terhadap pengelolaan dana desa sudah sewajarnya diperlukan suatu standar untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Pertiwi dan Ma'aruf, 2021).

Fungsi pengawasan dalam penggunaan Dana Desa yang dimiliki oleh BPD diarahkan kepada upaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang berkualitas, dinamis, transparan, baik dan bersih. Fungsi pengawasan, selain menjadi tugas dan wewenang BPD, pada hakikatnya pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa memang sudah seharusnya ada dan dilaksanakan oleh suatu lembaga yang berwenang, karena semakin marak kasus penyimpangan maupun penyelewengan yang dilakukan oleh Kepala Desa ataupun Pemerintah Desa di dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang semakin

mengkhawatirkan sebagai sebab akibat dari fungsi pengawasan yang kurang berjalan. Penentuan standar-standar yang dijadikan dasar pengendalian/ pengawasan, merupakan tahap pertama yang digunakan untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pada tahap ini membahas tentang target yang harus dicapai dalam pengawasan tersebut (Badrudin, 2015).

Pengawasan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa hal,diantaranya Pengawasan Langsung dan Pengawasan Tidak Langsung, Pengawasan Preventif dan Pengawasan Represif, serta Pengawasan Internal dan Pengawasan Eksternal. BPD juga menjadi salah satu lembaga pengawas yang berkewajiban menjalankan kontrol terhadap seluruh peraturan desa yang diimplementasikan, APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan juga mengawasi jalannya pemerintah desa (Lantaka, Kaunang, dan Lengkong 2017:2)

Badan Permusyawaratan Desa merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa yang menjadi mitra pemerintah desa dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat. Untuk itu diharapkan kinerja BPD yang optimal dapat mendorong efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD yang merupakan wakil dari penduduk desa tersebut harus berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, rekrutmen BPD sendiri dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah sebagai wakil dari masyarakat itu sendiri. BPD berfungsi untuk mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. BPD merupakan lembaga kemasyarakatan tingkat desa yang mengonrol penyelenggaraan pemerintahan tingkat desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Hesty Leswara, 2022).

Badan Permusyawaratan Desa pada hakikatnya adalah mitra kerja Kepala Desa dalam menjalankan urusan Pemerintahan Desa dan memiliki kedudukan yang sejajar dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. BPD merupakan perwujudan demokrasi di desa, demokrasi yang dimaksud adalah BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan kepada Pemerintah Desa. Upaya pengawasan tersebut dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam penggunaan Dana Desa. Pada dalam realisasi tersebut juga melibatkan masyarakat sebagai salah satu subjek pembangunan supaya kegiatan yang hendak dilakukan pemerintah desa dapat berjalan sesuai dengan dana yang sudah direncanakan (Jamsen 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai Desa, Desa mempunyai Sumber gaji dalam rangka gaji asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dirincikan dalam Penjelasan Pasal Pasal 60 Tahun 2014, pada prinsipnya dana ini dialokasikan APBN untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkannya, penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, bentuknya berupa pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; serta pemenuhan kebutuhan pangan, sandang, dan papan. Pengawasan merupakan proses terhadap berbagai aktivitas yang dilakukan sumber daya organisasi untuk memastikan bahwa aktivitas yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan koreksi yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi (Solihin (009).

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 2 tentang Dana Desa yaitu Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan dengan baik, finansial, layak, transparan, dan bertanggung jawab dengan tetap mempertimbangkan rasa keadilan dan kebaikan, dan mengutamakan kepentingan masyarakat sekitar. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 memuat bahwa dana desa digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Desa merupakan ujung tombak pembangunan di Indonesia, baik bidang pemerintahan ekonomi, asosial, serta tugas pembantuan yang saling terkait satu dengan yang lainnya (Adhayanto Dkk, 2019:125). Dana desa diprioritaskan untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dalam pedomannya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan pemanfaatannya, dana desa yang dikhususkan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka mitigasi kemiskinan, dana desa juga dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan, pakaian, serta penginapan masyarakat. Pemanfaatan dana desa untuk kegiatan-kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan xxvii pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang telah terpenuhi. Pemanfaatan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Metode Penelitian

Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian deskriptif. Nawawi (2008:75) mengungkapkan bahwa Metode deskriptif diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek yang diteliti seperti individu, lembaga, masyarakat dan lain-lain, pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diteliti. Penelitian ini bertempat di desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Pertimbangan peneliti dalam memilih lokasi penelitian dikarenakan belum terlaksananya kebijakan pelaksanaan mengenai Pengawasan badan permusyaratkan desa (BPD) dalam Pengelolaan dana desa terutama dalam pemberian bantuan kepada masyarakat dan program pemberdayaan masyarakat. Penentuan informan dalam

penelitian ini dilakukan secara Purposive, yaitu teknik pemilihan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.(sugiyono, 2011:216). Jumlah informan ada 8 orang. Metode pengumpulan data digunakan yaitu data primer dan data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

Peneliti akan membahas hasil penelitian yang menyajikan data yang diperoleh, guna menganalisis peran pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Analisis ini akan mencakup sejauh mana BPD menjalankan fungsinya sebagai mitra dan pengawas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tujuan utama adalah untuk melihat efektivitas pengawasan BPD dalam mencegah penyimpangan dan penyelewengan dana desa, demi terwujudnya pembangunan desa yang optimal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Di Desa Sabelak, peran BPD menjadi sangat krusial mengingat otonomi desa yang semakin luas dan tuntutan transparansi serta akuntabilitas tinggi dalam pengelolaan dana desa. Fungsi pengawasan BPD mencakup seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan kegiatan, memastikan kebijakan dan program selaras dengan aspirasi masyarakat dan prinsip tata kelola yang baik.

Peneliti membahas secara mendetail hasil penelitian mengenai pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, Kecamatan Bulagi Selatan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Fokus analisis akan didasarkan pada empat aspek yaitu : Penempatan standar dan metode penilaian kinerja, Penilaian kinerja, Standar Penilaian, dan Pengambilan tindakan koreksi.

a. Aspek Pengawasan dalam pengelolaan Dana Desa.

Dilihat dari aspek Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Sabelak dalam melakukan pengawasan pengelolaan dana desa menunjukkan kelemahan struktural dalam fungsi pengawasan BPD. BPD, sebagai mitra dan pengawas, seharusnya menyediakan kerangka penilaian yang jelas, konsisten, dan transparan. Namun, ketiadaan standar baku yang disosialisasikan dan praktik pengawasan yang cenderung pasif (menunggu laporan) menciptakan ketidakpastian dan inefisiensi dalam pengelolaan dana desa. Hal ini dapat menghambat akuntabilitas karena pemerintah desa akan cenderung berjalan sendiri tanpa adanya control dari BPD.

Disisi lain BPD Desa Sabelak tidak dapat secara efektif meminta pertanggungjawaban pemerintah desa jika mereka sendiri tidak memiliki acuan yang jelas dan konsisten. Ketergantungan pada laporan yang diberikan pemerintah desa atau laporan dari masyarakat (tanpa inisiatif verifikasi lapangan yang kuat) membatasi independensi dan kedalaman pengawasan BPD. Adanya isu dokumen

yang kurang lengkap atau perbedaan antara rencana awal dengan realisasi yang ditemukan BPD, sementara mereka juga merasa kurang memiliki standar pengawasan, menunjukkan kesenjangan kapasitas yang perlu segera diatasi agar BPD dapat menjalankan perannya secara maksimal.

Kurangnya kejelasan standar yang mudah dipahami masyarakat umum dan kurangnya sosialisasi menunjukkan bahwa transparansi dan metode pengawasan BPD belum merata atau belum terkomunikasikan dengan baik kepada seluruh lapisan masyarakat. Ini bisa menciptakan persepsi negatif dan mengurangi kepercayaan, terutama jika masyarakat merasa tidak memiliki akses informasi yang sama tentang bagaimana dana desa diawasi walaupun pada program yang spesifik dan langsung menyentuh masyarakat, pengawasan BPD Desa Sabelak berjalan lebih baik.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan peran BPD Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa, perlu ada upaya serius dalam perumusan dan sosialisasi Pengawasan pengelolaan Dana Desa yang baku dan jelas. BPD juga harus meningkatkan kapasitas internalnya (terutama dalam pemahaman teknis keuangan dan pengawasan lapangan) dan memperkuat koordinasi serta komunikasi dengan pemerintah desa dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, pengawasan BPD akan menjadi lebih efektif, transparan, dan mampu menjamin pengelolaan dana desa yang akuntabel dan berdaya guna bagi seluruh masyarakat Desa Sabelak.

b. Aspek Perumusan Masalah dalam Pengelolaan dana Desa

Perumusan masalah memegang peranan vital dalam memastikan pengelolaan Dana Desa berjalan secara akuntabel, transparan, dan efektif. Di Desa Sabelak, implementasi penilaian kinerja ini melekat erat dengan fungsi pengawasan BPD, yang memiliki mandat krusial untuk mengawal setiap tahapan pengelolaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan pertanggungjawaban. BPD berfungsi sebagai kontrol terhadap kinerja Kepala Desa dan perangkat desa, khususnya terkait penggunaan Dana Desa.

Fokus program dana desa di Desa Sabelak menunjukkan komitmen yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang inklusif. Alokasi dana pada BLT, ketahanan pangan, stunting, dan infrastruktur dasar mencerminkan pemahaman terhadap isu-isu krusial di tingkat desa. Namun pelaksanaan tugas pengawasan BPD Desa Sabelak belum merata dan optimal di semua sektor kegiatan dana desa. BPD lebih kuat dalam mengawasi program yang memiliki penerima manfaat langsung dan terukur (seperti BLT atau bantuan rumah), tetapi kurang proaktif dalam pengawasan program yang lebih luas atau kompleks, seperti pembangunan infrastruktur atau ketahanan pangan yang membutuhkan pemantauan lapangan lebih intensif.

Komitmen kuat terhadap prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Penekanan pada Musdes sebagai dasar alokasi dana dan pengetatan data penerima BLT adalah indikator positif dari tata kelola yang baik. Meskipun demikian, walaupun BPD melakukan pengawasan dilapangan, tetapi

intensitas atau cakupannya tidak memenuhi ekspektasi pemerintah desa, atau komunikasi hasil pengawasan tersebut kurang efektif. Ini dikarenakan kurangnya inisiatif mandiri BPD dalam meningkatkan kapasitasnya. Tidak adanya upaya pengembangan internal bisa membatasi kemampuan BPD untuk secara proaktif dan komprehensif mengelola fungsi pengawasan mereka terhadap dana desa.

Mekanisme pengawasan program-program kegiatan tertentu seperti pada program kesehatan yang terstruktur dan langsung dirasakan manfaatnya mekanisme pengawasan BPD Desa Sabelak bekerja dengan baik dan transparan, membangun kepercayaan di kalangan penerima manfaat. Namun, terkait dengan memantau dan mengevaluasi kerja Kepala Desa dan tidak adanya tindak lanjut pengawasan yang serius mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan BPD mungkin efektif di area mikro atau program spesifik, tetapi kurang efektif dalam mengawasi kinerja pemerintah desa secara menyeluruh. Salah penyebanya dikarenakan kurangnya inisiatif pengembangan kapasitas internal BPD dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dana desa oleh BPD Desa Sabelak.

Melihat keseluruhan pembahasan tentang aspek penilaian kinerja dalam pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa meskipun BPD Desa Sabelak memiliki komitmen terhadap partisipasi dan transparansi, fungsi penilaian kinerjanya masih perlu dioptimalkan. Untuk mencapai akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan dana desa yang maksimal, BPD Desa Sabelak perlu meningkatkan inisiatif pengawasan lapangan secara menyeluruh, mengembangkan program peningkatan kapasitas internal, dan memastikan bahwa informasi hasil pengawasan serta tindak lanjutnya tersosialisasikan secara merata dan transparan kepada seluruh lapisan masyarakat.

c. Aspek Menampung Aspirasi dalam Pengelolaan Dana Desa

Pengawasan pengelolaan dana desa oleh BPD adalah pilar penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Di Desa Sabelak, peran BPD menjadi krusial untuk memastikan setiap alokasi dan pemanfaatan anggaran tepat sasaran. Standar penilaian ideal mengharuskan BPD tidak hanya meninjau dokumen formal, tetapi juga aktif melakukan validasi data di lapangan, mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta mengevaluasi efektivitas program secara komprehensif.

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang diterapkan BPD Desa Sabelak dalam pengawasan dana desa di Desa Sabelak adalah tingkat partisipasi masyarakat. Menjadikan Musdes bukan hanya sebagai formalitas, melainkan sebagai mekanisme esensial di mana BPD memfasilitasi dialog dan pengambilan keputusan yang mengakar pada kebutuhan warga. Ini menunjukkan bahwa legitimasi program dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Sabelak dibangun di atas landasan musyawarah dan kesepakatan bersama, selaras dengan prinsip tata kelola pemerintahan desa yang baik. BPD dipandang sebagai jembatan yang memastikan aspirasi masyarakat diakomodasi menjadi program yang konkret.

BPD Desa Sabelak secara sadar dan aktif menjadikan partisipasi masyarakat sebagai standar utama dalam setiap tahapan pengelolaan dana desa. Menjadikan

Musdes bukan hanya sebagai ajang penampungan aspirasi, tetapi sebagai mekanisme pengawasan awal yang krusial untuk memastikan bahwa program relevan, efektif, dan transparan. Pelibatan berbagai unsur masyarakat menunjukkan komitmen BPD untuk menangkap aspirasi yang baik, sehingga keputusan yang diambil memiliki legitimasi yang kuat dan berkorelasi langsung dengan prinsip akuntabilitas. Pendekatan ini menunjukkan BPD Desa Sabelak tidak hanya sebagai pengawas pasif, tetapi sebagai fasilitator aktif dalam proses demokrasi desa.

Prinsip partisipasi masyarakat sebagai standar penilaian pengelolaan dana desa tidak hanya ada di atas kertas, tetapi benar-benar terimplementasi dan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Ini menggaris bawahi bahwa BPD Desa Sabelak telah berhasil menempatkan dan menjalankan standar penilaian yang berorientasi pada masyarakat. Keterlibatan masyarakat dari tingkat bawah hingga penentuan program utama menandakan bahwa proses perencanaan dan pengawasan dana desa di Sabelak adalah hasil dari demokrasi partisipatif yang berfungsi dengan baik.

Dengan demikian pelibatan masyarakat melalui Musyawarah Desa (Musdes) merupakan standar penilaian esensial dan inti dari pengelolaan dana desa yang baik di Desa Sabelak. BPD secara aktif memfasilitasi dan mengawal proses ini. Keputusan strategis, termasuk alokasi dana desa dan penetapan program, dibangun di atas fondasi musyawarah dan kesepakatan bersama masyarakat. Hal ini secara langsung berkontribusi pada legitimasi keputusan dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, karena masyarakat terlibat langsung dalam menentukan prioritas dan mengawasi jalannya program. Hal ini menunjukkan BPD Desa Sabelak tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga sebagai katalisator aktif yang menampung dan mengawal aspirasi masyarakat dari tingkat paling bawah menjadi program-program yang relevan dan dibutuhkan. Peran ini memastikan bahwa program-program desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan warga, bukan sekadar inisiatif dari pihak tertentu.

Keterlibatan masyarakat dalam Musdes berfungsi sebagai mekanisme pengawasan awal yang memastikan transparansi dan efisiensi dalam setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. Ini menunjukkan bahwa standar penilaian BPD tidak hanya bersifat retrospektif, tetapi juga proaktif dalam mencegah potensi penyimpangan. Dengan demikian, BPD Desa Sabelak telah berhasil menempatkan standar penilaian pengelolaan dana desa yang berpusat pada partisipasi dan aspirasi masyarakat. Ini adalah indikator kuat dari tata kelola desa yang responsif dan berorientasi pada rakyat, memastikan bahwa arah kebijakan desa dibangun di atas fondasi partisipasi kolektif dan menciptakan efektivitas serta keberlanjutan pembangunan di desa Sabelak Kecamatan Bulagi Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan.

d. Aspek Pengambilan Tindakan Koreksi.

Pengelolaan dana desa yang transparan dan akuntabel tidak hanya sebatas perencanaan dan pengawasan, tetapi juga menuntut kemampuan untuk melakukan tindakan koreksi jika ditemukan penyimpangan atau ketidaksesuaian. BPD di Desa

Sabelak, sebagai representasi masyarakat dan mitra pemerintah desa, memegang peran krusial dalam fungsi ini. Upaya pengambilan tindakan koreksi oleh BPD mencerminkan komitmen terhadap prinsip akuntabilitas dan efektivitas anggaran desa, melibatkan serangkaian langkah mulai dari identifikasi dini masalah, komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah desa, hingga pengambilan keputusan dan rekomendasi perbaikan yang tegas namun konstruktif.

Adanya kesadaran kolektif terhadap keterbatasan sumberdaya manusia yang dimiliki oleh BPD Desa Sabelak dalam pengawasan teknis keuangan. Namun, bukan merupakan hambatan mutlak, melainkan sebagai titik untuk kolaborasi dan peningkatan kapasitas. Ini mencerminkan pendekatan yang konstruktif dari pemerintah desa dalam mengatasi kelemahan BPD Desa Sabelak yang cenderung pasif. Komitmen untuk memfasilitasi pelatihan dan diskusi menunjukkan upaya untuk membangun kapasitas BPD dari dalam, yang merupakan upaya penting untuk tindakan koreksi yang efektif.

Meskipun ada pengakuan bahwa pelibatan masyarakat selalu dilakukan, akan tetapi praktik partisipasi dalam tindakan koreksi belum sepenuhnya terstandardisasi atau diimplementasikan secara merata. Ini dapat dapat mengurangi transparansi dan membatasi kontrol sosial masyarakat. Namun, kesadaran akan pentingnya pelibatan ini untuk efektivitas koreksi adalah modal yang baik untuk perbaikan pengelolaan dana desa kedepanya.

Perbedaan pandangan mengenai sumberdaya manusia BPD Desa Sabelak dapat mencerminkan tingkat pemahaman atau tanggung jawab masing-masing anggota. Namun, yang terpenting adalah kesadaran akan pentingnya sumberdaya manusia yang memadai sebagai prasyarat bagi tindakan koreksi yang efektif. BPD Desa Sabelak menyadari bahwa kapasitas internal mereka masih perlu ditingkatkan secara langsung memengaruhi kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan merespons masalah dalam pengelolaan dana desa.

Namun demikian BPD Desa Sabelak telah mengadopsi model koreksi yang partisipatif dan terbuka, di mana solusi tidak diputuskan secara top-down. Pelibatan berfungsi sebagai mekanisme kontrol untuk memastikan solusi relevan dan mendapat dukungan, sekaligus memperkuat akuntabilitas BPD dan pemerintah desa di mata masyarakat. Alokasi dana yang transparan juga menjadi dasar bagi pengawasan efektif, di mana potensi penyimpangan dapat dipantau dan dikoreksi.

Efektivitas BPD Desa Sabelak dalam tindakan koreksi sangat bergantung pada tingkat keterlibatan langsung masyarakat. Oleh karnanya BPD perlu bekerja lebih keras untuk memastikan konsistensi pelibatan di semua tingkatan dan jenis masalah, serta mensosialisasikan bagaimana tindakan koreksi diambil, untuk membangun kepercayaan yang merata. Secara keseluruhan, BPD Desa Sabelak menunjukkan potensi kuat dalam menjalankan fungsi korektif melalui komitmen terhadap partisipasi masyarakat dan kolaborasi dengan pemerintah desa. Namun, untuk mencapai efektivitas maksimal dan membangun kepercayaan masyarakat secara merata, BPD perlu fokus pada peningkatan kapasitas SDM internal secara

berkelanjutan dan memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengambilan tindakan koreksi, tidak hanya pada permasalahan tertentu saja, serta terus berupaya memperluas jangkauan informasi dan partisipasi ke seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan yang ada maka dapat ditarik keseimpulan bahwa pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengelolaan dana desa di Desa Sabelak, menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip partisipasi masyarakat dan akuntabilitas. Secara keseluruhan, peran BPD di Desa Sabelak dalam pengelolaan dana desa menunjukkan fondasi partisipatif yang kuat, namun masih memerlukan penguatan signifikan dalam aspek kapasitas internal BPD dan konsistensi penerapan standar pengawasan yang jelas dan merata. Untuk mewujudkan pengelolaan dana desa yang sepenuhnya akuntabel, transparan, dan berdaya guna, BPD perlu meningkatkan inisiatif pengembangan SDM secara berkelanjutan, membakukan dan mensosialisasikan metode pengawasan yang proaktif dan berorientasi lapangan, serta memastikan konsistensi penuh dalam pelibatan masyarakat di setiap tahapan pengelolaan dana desa, termasuk dalam pengambilan tindakan koreksi, demi membangun kepercayaan yang kokoh di seluruh lapisan masyarakat Desa Sabelak.

Bibliografi

Pustaka yang berupa judul buku

Jamsen, Angraini Tri. 2021. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa. Solihin, I. (2009). Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability. Jakarta: Salemba Empat.

Pustaka yang berupa jurnal ilmiah

Hesty Leswara, H. 2022. *Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).

Suryani, Arna. 2021. Village Fund Management (Village Case Study in Tanjung Jabung Timur Regency). *Dinasti International Journal of Digital Business Management*2 (6): 963–73. <https://doi.org/10.31933/dijdbm.v2i6.1001>.

Pertiwi dan Ma'aruf. 2021. Peran Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Dimasa Pandemi Covid-19. *Publika*9: 255–70. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n2.p255-270>.

Adhayanto, Arianto, Winatawira, Suryadi, dan Nurhasanah. 2019. The Evaluation of the Utilization of the 2018 Village Funds in Bintan District and Lingga District. *Jurnal Bina Praja*, no. 21: 125–36. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.125-136>

Lantaka, Kaunang, dan Lengkong. 2017. Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Di Desa Serei Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara. Jurnal Eksekutif1 (1): 1–10

Badrudin. 2015. Dasar -Dasar Manajemen.Pdf.
<http://digilib.uinsgd.ac.id/4002/1/DASAR -Dasar Manajemen.pdf>.